



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020.

BAB ...



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.

9. Musyawarah ...



9. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Majelis Duduk Setikar Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
11. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
12. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
14. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJM Kampung adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Anggaran ...

The image shows four distinct handwritten marks in blue ink. From left to right: a stylized signature that appears to be 'S.', a circular scribble, a more complex signature with a loop, and a long, straight diagonal line.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
19. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
20. Tipologi Kampung adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Kampung.
21. Kampung Mandiri adalah Kampung maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Kampung untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
22. Kampung Maju adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
23. Kampung Berkembang adalah Kampung potensial menjadi Kampung Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
24. Kampung Tertinggal adalah Kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
25. Kampung Sangat Tertinggal adalah Kampung yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

26. Produk ...



26. Produk unggulan Kampung dan produk unggulan kawasan perKampungan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Kampung atau di wilayah antar-Kampung yang dikelola melalui kerja sama antar-Kampung.
27. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
28. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Kampung.
29. PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kampung.
30. Pendampingan Kampung adalah Kegiatan untuk melakukan aktifitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Kampung.
31. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementrian yang bertugas pendampingan di tingkat Kampung, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.

Pasal 2

Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberi acuan:

- a. Pemerintah Kabupaten dalam pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat Kampung, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Kampung berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Kampung; dan

c. Pemerintah ...



- c. Pemerintah Kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Kampung.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kebutuhan prioritas;
- b. keadilan;
- c. kewenangan Kampung;
- d. fokus;
- e. Partisipatif;
- f. swakelola; dan
- g. berbasis sumber daya Kampung.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- c. publikasi dan pelaporan; dan
- d. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi.


BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar - besarnya bagi masyarakat Kampung berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 6 ...




Pasal 6

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Kampung.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Kampung yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 7

Kampung yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8 ...



- 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung.

Pasal 9

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Kampung; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Kampung dan/atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung atau Badan Usaha Milik Kampung Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui Musyawarah Kampung.

Pasal 10

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Kampung dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Kampung.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Kampung;

b. meningkatkan ...



- b. meningkatkan pendapatan masyarakat Kampung melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
- (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), yaitu:
- a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), paling sedikit meliputi:
- a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Kampung sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 12.....



Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Kampung tentang perencanaan pembangunan Kampung yang menghasilkan dokumen RKP Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 14

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.
- (2) RKP Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Kampung sesuai dengan:
 - a. arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Kampung dari Pemerintah Kabupaten; dan
 - b. program dan/atau kegiatan pembangunan Kampung yang dibiayai APBK, APBA, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Kampung.

Pasal 15

Kampung dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, mempertimbangkan Tipologi Kampung dan tingkat perkembangan Kampung.

Pasal 16 ...



Pasal 16

- (1) Tipologi Kampung dan tingkat perkembangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Kampung untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Kampung yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Kampung.
- (2) Kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul;
 - b. kewenangan lokal berskala Kampung.
- (3) Kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mempedomani kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Kampung dalam penyusunan RKP Kampung.

BAB IV

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Publikasi

Pasal 19 ...

fs.

Pasal 19

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Kampung.
- (2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (4) Dalam hal Pemerintah Kampung tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Duduk Setikar Kampung memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 20

- (1) Datok Penghulu wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Kampung.

(4) Bupati...



- (4) Bupati Menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan *soft copy* kertas kerja berdasar APBKampung setiap Kampung kepada Menteri *c.q.* unit organisasi yang menangani Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
- (5) Datok Penghulu yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 21

- (1) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (4) Unit organisasi yang menangani Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Camat.

(3) Pembinaan ...

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be 'F.' and another that looks like 'D.' with a flourish.

- (3) Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penilaian oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. melakukan pendampingan Kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. Majelis Duduk Setikar Kampung; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kampung dengan alamat pengaduan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah yang difasilitasi oleh Majelis Duduk Setikar Kampung; dan
 - b. berjenjang mulai dari:

1) Pemerintah...



- 1) Pemerintah Kampung;
 - 2) Pemerintah Kabupaten;
 - 3) Pemerintah Aceh; dan
 - 4) Pemerintah.
- (5) Penangan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
- b. tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Kampung.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundagannya Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 31 Desember 2019 M
4 Jumadil Awwal 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 31 Desember 2019 M
4 Jumadil Awwal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG



BASYARUDDIN


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG : PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2020

BAB I
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gambaran Kampung ideal yang dicitacitakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Kampung adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Kampung.

Kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Kampung merupakan Subyek Hukum. Posisi Kampung sebagai subyek hukum menjadikan Kampung memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Kampung merupakan milik Kampung, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Kampung. Undang-Undang Desa mengamanatkan Kampung berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Kampung ini menjadikan Kampung sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Kampung itu sendiri. Kendatipun demikian, Kampung dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Kampung memilih Datok Penghulu dan anggota Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK). Datok Penghulu berkewajiban untuk memimpin Kampung sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Kampung. MDSK menjadi lembaga penyeimbang bagi Datok Penghulu dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di Kampung harus dibahas dan disepakati bersama oleh Datok Penghulu, MDSK dan masyarakat Kampung melalui musyawarah Kampung yang diselenggarakan oleh MDSK. Hasil musyawarah Kampung wajib



dipedomani oleh Datok Penghulu dalam merumuskan berbagai kebijakan Kampung, termasuk kebijakan pembangunan Kampung. Tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Kampung mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Kampung secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung; dan penanggulangan kemiskinan.


Pembangunan Kampung dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Kampung. Pembangunan Kampung mengarah pada terwujudnya kemandirian Kampung dikarenakan kegiatan pembangunan Kampung wajib diswakelola oleh Kampung dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Kampung serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Kampung mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Kampung maka Kampung berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Kampung. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Kampung adalah agar Kampung berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Kampung sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung.

Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 ini dipedomani oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Kampung dalam mengelola prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial.

B. Tujuan

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik di tingkat Kampung, dan Peningkatan pendapatan asli Kampung maka tujuan pedoman umum ini yaitu:

1. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
2. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun 2020; dan



3. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Desa sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kampung sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Kampung yang lebih menKampung, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung;
2. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Kampung tanpa membeda-bedakan;
3. Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
4. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata.
5. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Kampung;
6. Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Kampung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang dibiayai Dana Desa.
7. Berbasis sumber daya Kampung dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

D. Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Kewenangan Kampung

Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Kampung, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.

Tata cara penetapan kewenangan Kampung dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung khususnya dalam Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:



1. Pemerintah Kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung dengan melibatkan Kampung;
2. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Kampung, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Peraturan Bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kampung dengan menetapkan Qanun Kampung tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Qanun Kampung tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung ini menjadikan Kampung berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Kampung yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.

Idealnya, setiap Kampung sudah memiliki Qanun Kampung tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung sehingga Kampung kesulitan menetapkan Qanun Kampung tentang kewenangan Kampung.

Oleh sebab itu, untuk membantu Kampung memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Kampung, dalam Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Kampung di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

E. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Kampung

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Kampung
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;



- 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
- 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Kampung;
- 9) bangunan perpustakaan Kampung;
- 10) buku/bahan bacaan;
- 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- 13) film dokumenter;
- 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
- 15) pembuatan galeri atau museum Kampung;
- 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kampung;
- 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Kampung


- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampung, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Kampung;
 - 4) pencetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kapal penangkap ikan;
 - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) tambak garam;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) mesin penetas telur;
 - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian




- (saprotan);
- 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
 - 14) embung Kampung;
 - 15) gudang pendingin (*cold storage*);
 - 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
 - 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
 - 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
 - 19) keramba jaring apung;
 - 20) keranjang ikan;
 - 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
 - 22) alat produksi es;
 - 23) gudang Kampung (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
 - 24) tempat penjemuran ikan; dan
 - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mobeler;
 - 6) mesin *packaging* kemasan;
 - 7) roaster kopi;
 - 8) mesin percetakan;
 - 9) bioskop mini;
 - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a signature that appears to be "J.S." and several other scribbles.

- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
- 1) pasar Kampung;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko *online*;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung Wisata, antara lain:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) *pergola*;
 - 3) *gazebo*;
 - 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (*homestay*);
 - 7) panggung kesenian/pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (*viewing deck*);
 - 12) gapura identitas;
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) angkutan wisata;
 - 18) *tracking* wisata mangrove;
 - 19) peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
 - 20) papan interpretasi;

fc. 

- 21) sarana dan prasarana kebersihan;
 - 22) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 - 23) *internet corner*, dan
 - 24) sarana dan prasarana Kampung Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) Kampunglinasi air laut;
 - 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;
 - 12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;



- 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Kampung;
 - 7) P3K untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Kampung; dan
 - 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- F. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9) sosialisasi gerakan aman pangan;



- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Kampung Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Kampung dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Kampung dan produk hotikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Kampung (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Kampung;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Kampung dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;

Rs. 

- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Kampung;
 - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Kampung;
 - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Kampung;
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
 - 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;



- 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
 - 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 - 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Kampung tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
 - 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
 - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Kampung;
 - 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Kampung;
 - 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
2. Pengelolaan sarana prasarana Kampung berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Kampung, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan



- 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b. pengelolaan transportasi Kampung, antara lain:
- 1) pengelolaan terminal Kampung;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) sistem informasi Kampung;
 - 2) website Kampung;
 - 3) radio komunitas;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
- 1) perbenihan tanaman pangan;



- 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Kampung;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;



- 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c. pendirian dan pengembangan BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- d. pengembangan usaha BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Kampung;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Kampung;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaramandan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan



- 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Kampung (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perKampungan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 - 4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMKampung, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan



pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:

- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
- 2) pameran hasil usaha BUMKampung, usaha ekonomi masyarakat;
- 3) kerjasama perdagangan antar Kampung;
- 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.


4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
- 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
- 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) reboisasi;
- 3) rehabilitasi lahan gambut;
- 4) pembersihan daerah aliran sungai;
- 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai)
- 6) pemeliharaan hutan bakau;
- 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
- 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
- 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
- 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.


6. Pemberdayaan masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial



- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Kampung yang dilaksanakan secara swakelola oleh Kampung, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Kampung (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Kampung, rumah Kampung sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Kampung dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Kampung, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan Kampung;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Kampung yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Kampung;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1) pendataan potensi dan aset Kampung;
 - 2) penyusunan profil Kampung/data Kampung;
 - 3) penyusunan peta aset Kampung;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Kampung rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.



- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan Dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Kampung sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Kampung;
 - 4) rebug *stunting* di Kampung;
 - 5) rebuga anak Kampung khusus sebagai bagian dari dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Kampung tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Kampung;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Kampung berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Kampung yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Kampung yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.



- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Kampung yang dilakukan melalui musyawarah Kampung, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Kampung perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Kampung; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Kampung melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Kampung yang diselenggarakan di Kampung, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Kampung, aset Kampung, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Kampung untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Kampung yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Kampung sesuai kondisi Kampung;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;




- 6) Interpretasi wisata;
- 7) Pelatihan Bahasa Asing;
- 8) Pelatihan Digitalisasi;
- 9) Pelatihan pengelolaan Kampung Wisata;
- 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
- 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
- 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
- 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
- 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
- 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
- 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembangunan Kampung yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Kampung, antara lain:

- 1) pemantauan berbasis komunitas;
- 2) audit berbasis komunitas;
- 3) pengembangan unit pengaduan di Kampung;
- 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Kampung untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Kampung;
- 5) pengembangan kapasitas paralegal Kampung;
- 6) penyelenggaraan musyawarah Kampung untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Kampung; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung yang diputuskan dalam musyawarah Kampung.

G. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Kampung

Kampung mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai



dengan daftar kewenangan Kampung. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten belum menetapkan daftar kewenangan Kampung maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

1. Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, maka Kampung dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Kampung yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.
2. Dalam hal belum ada Peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, maka Kampung dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. MDSK menyelenggarakan musyawarah Kampung untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
 - b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kampung hasil kesepakatan dalam musyawarah Kampung tentang daftar kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
 - c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kampung;
 - d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati yang diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kampung mengenai APB Kampung.



H. Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Kampung dan tingkat perkembangan kemajuan Kampung

1. Bidang Pembangunan Kampung:

- a) Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Kampung pada:
 - 1) pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan.

- b) Kampung berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Kampung pada:
 - 1) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
 - 2) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.

- c) Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
 - 1) penguatan usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif;
 - 2) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
 - 3) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Kampung terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 4) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

- d) Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:



- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan atau/perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan;
- 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Kampung terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
- 3) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.


2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

a. Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung yang meliputi:

- 1) pembentukan BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan.
- 2) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMKampung dan/atau BUMKampung, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan;
- 3) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan



- 4) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Kampung secara berkelanjutan.
- b. Kampung Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung yang meliputi:
- 1) penguatan BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan;
 - 2) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMKampung dan/atau BUMKampung, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan;
 - 3) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 - 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Kampung; dan
 - 5) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kampung Secara berkelanjutan.
- c. Kampung Maju dan/atau Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung yang meliputi:
- 1) perluasan usaha BUMKampung dan/atau BUMKampung Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan;



- 2) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMKampung dan/atau BUMKampung, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perKampungan;
- 3) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Kampung; dan
- 5) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kampung secara berkelanjutan.

d. Kampung Sangat Tertinggal, Kampung Tertinggal, Kampung Berkembang, Kampung Maju dan Kampung Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung yang meliputi:

- 1) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
- 2) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Kampung penyandang disabilitas;

I. Alokasi Afirmasi

Kampung yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari alokasi afirmasi antara lain:

- 1) pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
- 2) pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;



- 3) membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
- 4) membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Kampung;
- 5) mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;
- 6) mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Kampung yang berasal dari warga miskin;
- 7) memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Kampung yang berasal dari warga miskin;
- 8) mendorong pemerintah Kampung menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
- 9) kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.

BAB II

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran Kampung. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJMKampung, RPKKampung dan APBKampung disusun berdasarkan hasil pembahasan dan penyepakatan dalam musyawarah Kampung. Prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari penyusunan RPKKampung dan APBKampung.

A. Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa

Prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Kampung RPJMKampung Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari hal-hal strategis di Kampung, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Kampung. Adapun hal-hal yang dibahas dalam Musyawarah Kampung tersebut, paling sedikit meliputi:
 - a. Pencermatan Ulang RPJM;
 - b. Evaluasi RPKK tahun sebelumnya;



- c. Penyusunan prioritas tahun selanjutnya;
- d. Pembentukan Tim Penyusun RPKampung.

Hasil kesepakatan musyawarah Kampung tentang prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen berita acara dan menjadi pedoman pemerintah Kampung dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung).

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Kampung

- a. Datok Penghulu mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Kampung berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RKP Kampung.
- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kampung khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Datok Penghulu di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:
 - 1) pagu indikatif Dana Desa;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Kampung yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 3) data tipologi Kampung berdasarkan perkembangan Kampung yang dihitung berdasar IDM.
- c. Tim Penyusun RKP Kampung sebelum mulai menyusun draft rancangan RKP Kampung wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berita acara musyawarah Kampung tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang akan dibiayai Dana Desa;
 - 2) pagu indikatif Dana Desa;



- 3) program/kegiatan pembangunan masuk Kampung yang dibiayai dengan APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
- 4) data tipologi Kampung berdasarkan perkembangan Kampung yang dihitung berdasar IDM.
- 5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk Kampung.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam Penyusunan Rancangan RKP Kampung

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Kampung yang diadakan untuk membahas penyusunan RKP Kampung dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RKP Kampung, Datok Penghulu dengan dibantu Tim Penyusun RKP Kampung menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang akan dibiayai Dana Desa. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam tahapan penyusunan RKP Kampung adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Kampung, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Kampung dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang bersifat menKampungk untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap Kampungin rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan Kampung. Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Desa dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas



hidup masyarakat Kampung, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Desa, selanjutnya penggunaan Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Kampung. Penggunaan Dana Desa difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kampung, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat Kampung memperoleh pelayanan kesehatan antara lain pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Kampung mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli Kampung, membuka lapangan kerja bagi warga Kampung dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat Kampung utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan Kampung yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kampung; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat Kampung, seperti: ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat Kampung dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat



Kampung yang akan dibiayai Dana Desa didukung masyarakat Kampung, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Kampung lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Kampung;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Kampung dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Kampung bersama masyarakat Kampung lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Kampung; dan
- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Kampung lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Kampung

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang dibiayai Dana Desa diarahkan untuk menjadikan Dana Desa tetap berputar di Kampung. Cara memutar Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Kampung dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Kampung.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang direncanakan untuk diswakelola Kampung dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Kampung lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di Kampung.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Kampung akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang akan dibiayai Dana Desa dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Desa diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkelanjutan.



e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Kampung

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang inovatif difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Kampung yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat Kampung, peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung dan penanggulangan kemiskinan. Pertukaran pengetahuan atas kegiatan inovasi dari dan antar Kampung bisa menjadi model pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa agar dapat lebih mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan Kampung, peningkatan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat Kampung.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Kampung harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Kampung.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa

Dalam hal Kampung bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kampung untuk pembangunan kantor Kampung bagi Kampung yang belum memiliki kantor Datok Penghulu dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Kampung sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Kampung.



4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa
Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa, Datok Penghulu dengan dibantu Tim Penyusun RKP Kampung melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Desa. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKP Kampung.

Datok Penghulu berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Kampung rancangan RKP Kampung yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Rancangan RKP Kampung, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Kampung ini. Rancangan RKP Kampung selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang Kampung yang diselenggarakan Datok Penghulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang Kampung menjadi pedoman bagi Datok Penghulu dan MDSK dalam menyusun Qanun Kampung tentang RKP Kampung. Datok Penghulu dan MDSK wajib mempedomani Qanun Kampung tentang RKP Kampung ketika menyusun APBKampung.

5. Tahap Penyusunan Rancangan APB Kampung

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah Bupati menetapkan peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan Bupati Kota dimaksud, diketahui besaran Dana Desa untuk masing - masing Kampung. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Kampung-Kampung peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Datok Penghulu merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Kampung. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Kampung. Datok Penghulu dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Kampung.



Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung. Datok Penghulu berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Kampung perihal Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung. Sosialisasi rancangan APB Kampung dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung disampaikan Datok Penghulu kepada Bupati.

Masyarakat Kampung, melalui MDSK, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Datok Penghulu apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kampung tentang RKP Kampung. Dalam hal Datok Penghulu berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Kampung, maka MDSK berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Kampung untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung yang disampaikan Datok Penghulu kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Kampung.


6. Tahap Reviu Rancangan APB Kampung

- a. Bupati Kota berkewajiban mengevaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung termasuk rencana penggunaan Dana Desa. Evaluasi dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) termasuk bagian dari kewenangan Kampung berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
 - 2) termasuk urusan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - 3) tidak tumpang tindih dengan program/kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - 4) prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Kampung direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam peraturan perundang - undangan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.



- b. Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Kampung. Penyampaian penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- 1) Bupati menjelaskan latar belakang dan dasar pemikiran adanya ketidaksetujuan atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 2) Datok Penghulu menyampaikan kepada masyarakat Kampung perihal ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 3) masyarakat Kampung melalui MDSK berhak mengajukan keberatan kepada Datok Penghulu apabila dapat dibuktikan bahwa rencana penggunaan Dana Desa sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 4) MDSK dapat menyelenggarakan musyawarah Kampung untuk membahas dan menyepakati tanggapan Kampung terhadap ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa;
 - 5) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Kampung dinyatakan Kampung menerima ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka dilakukan perubahan rencana penggunaan Dana Desa;
 - 6) Dalam hal berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Kampung dinyatakan Kampung menolak ketidaksetujuan Bupati atas rencana penggunaan Dana Desa, maka Datok Penghulu mengajukan keberatan kepada Bupati melalui camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung kepada camat atau sebutan lain.

BAB III PUBLIKASI DAN PELAPORAN



A. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Kampung kepada masyarakat Kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Kampung yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Kampung.

Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Kampung;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Kampung;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Kampung.

Apabila Kampung tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1. Pelaporan dari Kampung kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Kampung berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Qanun Kampung tentang kewenangan Kampung berdasarkan hak asalusul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
- b. Qanun Kampung tentang RKP Kampung;
- c. Qanun Kampung tentang APB Kampung;
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa



2. Pelaporan dari Bupati kepada Gubernur
Bupati berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada gubernur. Bupati u.p. organisasi pemerintah daerah yang menangani pemberdayaan masyarakat Kampung wajib mendayagunakan pendamping profesional dalam mengelola laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

3. Pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Gubernur berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Laporan dimaksud disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya seluruh laporan dari Bupati.

4. Pelaporan dalam Kondisi Khusus
Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara menKampungk atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Kampung. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Kampung dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kampung. Pendampingan Kampung dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Kampung pada level Kampung secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupatendan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Kampung dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi:

1. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
2. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
4. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 31 Desember 2019 M

4 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH TAMIANG, *Dr.*

Mursil

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 31 Desember 2019 M
4 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

Basyaruddin
BASYARUDDIN